



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0569/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qv^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan-keterangan didalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0569/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/ 58/ VII/2001 tanggal 23 Juli 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes, telah bercampur (ba'daddukhul) telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 4 tahun;
 2. ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 1 1/2 tahun;sekarang anak - anak tersebut ikut Termohon;-
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan baik, harmonis dan membahagiakan, namun hal tersebut berjalan selama +/- 1 tahun;
4. Bahwa setelah 1 tahun menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai dengan perselisihan terus menerus hal tersebut disebabkan soal tempat tinggal, dimana Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon kesulitan bekerja, namun bertahan hingga 2 tahun di xxxx ;
5. Bahwa telah 3 tahun Pemohon dengan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx, namun Termohon juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon bertahan hingga 2 tahun tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut;
6. Bahwa setelah 2 tahun tinggal di xxxx tepatnya pertengahan tahun 2005 Termohon memaksa untuk pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxx dan dengan diantar Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 10 bulan tidak berkumpul bersama lagi dan tidak saling memperdulikan;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : -

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat-surat:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1919/02839/142005 Tanggal 15 Mei 2006 . Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/58/VII/2001 Tanggal 23/07/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:-----

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes.-----
dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga. Pemohon.-
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah sudah 5 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, dan terakhir dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon di xxxx, dan telah dikaruniai anak. 2 orang yang sekarang ikut Termohon.

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, daan membahagiakan, namun kemudian berubah menjadi sering berselisish dan bertengkar yang disebabkan masalh tempat tinggal. Pemohon tidak krasan tinggal dirumah orangtua Pemohon dan sebaliknya Termohon juga tidak krasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon dan akibatnya Pemohoan dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon yang pergi dari rumah orangtua Pemohon pulang kerumah orangtuanya Termohon di xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 10 bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi. Dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil.-

1. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal,;-----
dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga. Termohon.-
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah sudah 5 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, dan terakhir dirumah orangtua Pemohon di xxxx, dan telah dikaruniai anak. 2 orang yang sekarang ikut Termohon.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, daan membahagiakan, namun kemudian berubah menjadi sering berselisish dan bertengkar yang disebabkan masalh tempat tinggal. Pemohon tidak krasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon dan sebaliknya Termohon juga tidak krasan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon dan akibatnya Pemohoan dan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon yang pergi dari rumah orangtua Pemohon pulang kerumah orangtuanya Termohon di xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 10 bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi. Dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil.-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy KTP atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Brebes.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbng bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Temohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta menyatakan tidak keberatan dicerai.-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 5 tahun, dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa terbukti sejak pertengahan tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah tempat tinggal, sehingga akhirnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di di xxxx, Kecamatan xxxx dan sampai saat ini telah berjalan 10 bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;-

Menimbang bahwa selama pisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;-

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama .10 bulan, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ
Ø zcÛ-

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isteri diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EvĬ,À ä§ °\| °± Gjnb ³AbupŪ EĬFpŪ⁻ DJ´ä

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp . 200.000.- pada waktu ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.170.000,-,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon.-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1427Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Hasanudin, SH MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Fatkhulyakin, S.H serta Drs.H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Mundzir, S.H sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. Fatkhulyakin, S.H

Drs. H. Hasanudin, S.H, MH

Hakim Anggota II



Drs.H. Busro Alkarim

Panitera Pengganti,

Mundzir, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
2. Biaya lain-lain APP-Rp. 24.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 90.000
4. Meterai -Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 170.000

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.
Tanggal